



PUTUSAN
Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Redi Kusdinar
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Waturenggong III Wakost Kamar M 6 Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Jalan babakan Tarogong Gang Tunjung 7 Rt 06, Rw 05, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Redi Kusdinar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Ketut Agung
2. Tempat lahir : Munti Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mataram Gang Mangga No. 5 E Kuta, Kabupaten Badung atau Banjar Dinas Lingkungan Mekar Jaya Blok B II A Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa I Ketut Agung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **(I) Redi Kusdinar** dan **Terdakwa (II) I ketut Agung** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa (I) **Redi Kusdinar** dan **Terdakwa (II) I ketut Agung** dengan pidana penjara masing –masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor Polisi DK-3172-FAD, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK dengan nomor polisi DK-2559-DP atas nama I GEDE PUCANG SWASTIKA dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-3779-IL beserta kunci kontaknyaDirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

*Bahwa terdakwa (I) **Redi Kusdinar bersama terdakwa (II) I Ketut Agung** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di depan Toko Andika di jalan Waturenggong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama dengan terdakwa (II) I ketut Agung telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I ketut Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. :Pol. DK 3779 IL milik dari terdakwa (II) I ketut Agung lalu para terdakwa berkeliling mencari sasaran dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli sekira jam 01.25 Wita para terdakwa tiba di depan Toko Andika di Jalan Waturenggong Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa (II) I ketut Agung menyuruh terdakwa (I) Redi Kusdinar berhenti karena terdakwa (II) I ketut Agung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 No. Pol. DK 2559 DP dalam keadaan menyala sedang parkir di depan Toko Andika kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar berbalik arah dan dari Jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa (I) Redi Kusdinar turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol,. DK 3779 IL dan terdakwa (II) I Ketut Agung langsung mengambil alih memegang sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang sedang terparkir dalam keadaan mesin menyala lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang dalam keadaan mesin menyala tersebut menuju ke tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar yang langsung diikuti dari belakang oleh terdakwa (II) I ketut Agung dan setibanya di tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar lalu terdakwa (II) I ketut Agung melepas Plat Nomor Polisi dari sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa dan setelah itu terdakwa (II) I ketut Agung memakai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke Kuta Badung ;
- **BAHWA** kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar memasang di media sosial untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 dengan menggunakan Market Place dan sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh saksi Jon Herdianto seharga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Rp.3.250.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk para terdakwa dan oleh saksi Jon Herdianto sepeda motor Honda Beat tersebut diberi No. Plat palsu menjadi No. Pol. DK 2172 FAD;

- Bahwa perbuatan para terdakwa, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. 2559 DP (DK2172 FAD palsu) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ni Nyoman Indri Widyastuti mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI NYOMAN INDRI WIDYASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira jam 01.25 wita bertempat di Depan Toko Andika, Jalan waturenggong, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK-2559-DP, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, dengan STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar, dan seperti biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sepeda motor saksi masih seperti semula tidak ada variasi hanya saja warna sudah agak pudar;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bawa membawa sepeda motor tersebut untuk berbelanja ke Toko Andika, yaitu membeli Pulsa handphone, dimana sepeda motor saksi parkir di depan Toko, kemudian saksi tinggalkan masuk ke dalam toko untuk membeli pulsa;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di depan toko Andika yaitu saksi memarkirnya di atas Trotoar dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke barat, dan tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak ada pagar ataupun pintu gerbang karena di depan toko langsung menyatu dengan jalan raya waturenggong Panjer, Denpasar Selatan;
- Pada saat saksi menaruh/memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan sepeda motor masih hidup, karena jika saksi mematikan sepeda motor tersebut nanti sudah lagi untuk mengidupkannya, karena starter otomatis sudah rusak sehingga saksi membiarkan sepeda motor tersebut hidup dan saksi tinggalkan membeli pulsa ke toko andika, dan STNK sepeda motor tersebut saksi taruh di bawah jok sepeda motor saksi;
- Bahwa jarak saksi memarkir sepeda motor dengan tempat saksi membeli pulsa di Toko Andika sekitar 10 meter, dan lama saksi membeli pulsa tersebut sekitar 5 menit;
- bahwa saat saksi sedang membeli pulsa tiba-tiba ada 2 orang laki-laki masing-masing berperawakan gemuk dan yang satu berperawakan kurus dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio, dan saksi kira orang tersebut hendak membeli Minyak bensin eceran, dan ternyata pelaku yang berperawakan gemuk langsung mengambil dan membawa lari sepeda motor milik saksi yang saat itu sedang saksi parkir dalam keadaan masih hidup, dan diikuti oleh pelaku yang kecil dengan mengendarai sepeda motor Mio menuju Ke barat, kemudian saksi berteriak maling, namun tidak ada yang membantu saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi untuk mengambil Sepeda motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. dan saksi tidak pernah mengizinkan pelaku untuk mengambilnya;

- bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan adalah milik saksi yang hilang, namun nomor polisinya sudah di buka, dan saksi masih dapat mengenalinya kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengenali Para Terdakwa dimana terdakwa (I) Redi Kusdinar yang berperawakan gemuk yang telah membawa lari sepeda motor saksi sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung yang berperawakan kurus yang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya membonceng terdakwa (II) Redi Kusdinar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. I KADEK RUDY ARTAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengamankan barang buktinya tersebut pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 06.00 wita, dimana saksi mengamankan pelaku tersebut di jalan Patih jelantik, Kuta Badung dan juga di jalan Waturenggong, panjer, Denpasar Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa didasarkan dengan adanya laporan ke Polsek Denpasar Selatan sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/138/VII/2022/ SPKT/Polsek Densel/Resta Dps/Polda Bali pada tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK-2559-DP, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta dengan STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Ni Nyoman Indri Widyastuti;
- Bahwa setelah para terdakwa diamankan, kemudian saksi melakukan interogasi, dan para terdakwa menerangkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I Ketut Agung keluar dari kost untuk keliling-keliling berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DK-3779-IL milik terdakwa (II) I Ketut Agung dengan tujuan untuk mencari sasaran atau melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang ditinggal dalam kondisi kunci masih nyantol atau kunci sepeda motor yang dol (rusak). setelah melintas di jalan Waturenggong, Panjer, terdakwa (II) I Ketut Agung memberitahukan kalau ada sepeda motor yang diparkir dalam keadaan sepeda motor masih hidup. kemudian terdakwa (I) redi kusdinar berbalik arah dan langsung berhenti di depan warung madura kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung turun dari kendaraan dengan berjalan kaki sekitar 5 meter dari tempat berhenti sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung mengikuti dari belakang dengan sepeda motornya dan langsung menuju tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar dan Sesampai di kos lalu terdakwa (II) I Ketut Agung membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa (I) Redi Kusdinar menjual sepeda motor tersebut secara online melalui Iklan market place di akun Facebook sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan nomor polisi DK-3172-FAD, Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan adalah sepeda motor milik korban yang dicuri oleh para terdakwa dan nomor polisinya dibuka lalu dijual selanjutnya diberikan nomor polisi DK-3172-FAD.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengamankan barang buktinya tersebut pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 06.00 wita, dimana saksi mengamankan pelaku tersebut di jalan Patih jelantik, Kuta Badung dan juga di jalan Waturenggong, panjer, Denpasar Selatan.
- bahwa penangkapan terhadap para terdakwa didasarkan dengan adanya laporan ke Polsek Denpasar Selatan sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/138/VII/2022/ SPKT/Polsek Densel/Resta Dps/Polda Bali pada tanggal 16 Juli 2022.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor polisi DK-2559-DP, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta dengan STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Ni Nyoman Indri Widyastuti.
- Bahwa setelah para terdakwa diamankan, kemudian saksi melakukan interogasi, dan para terdakwa menerangkan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I Ketut Agung keluar dari kost untuk keliling-keliling berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DK-3779-IL milik terdakwa (II) I Ketut Agung dengan tujuan untuk mencari sasaran atau melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran sepeda motor yang ditinggal dalam kondisi kunci masih nyantol atau kunci sepeda motor yang dol (rusak). setelah melintas di jalan Waturenggong, Panjer, terdakwa (II) I Ketut Agung memberitahukan kalau ada sepeda motor yang diparkir dalam keadaan sepeda motor masih hidup. kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar berbalik arah dan langsung berhenti di depan warung Madura kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung turun dari kendaraan dengan berjalan kaki sekitar 5 meter dari tempat berhenti sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung mengikuti dari belakang dengan sepeda motornya dan langsung menuju tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar dan Sesampai di kos lalu terdakwa (II) I Ketut Agung membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wita terdakwa (I) Redi Kusdinar menjual sepeda motor tersebut secara online melalui iklan market place di akun Facebook sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan nomor polisi DK-3172-FAD, Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK atas nama I Gede Pucang Swastika dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan adalah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



sepeda motor milik korban yang dicuri oleh para terdakwa dan nomor polisinya dibuka lalu dijual selanjutnya diberikan nomor polisi DK-3172-FAD.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA REDI KUSDINAR

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar; Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama dengan terdakwa (II) I Ketut Agung mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita bertempat di Toko Andika, Jalan Waturenggong No. -, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan.
- Barang para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, tahun 2012, warna putih, No.Pol.: DK 2559 DP, Noka : MH1JF5132CK555687, Nosin : JF51E3534225, a.n. I Gede Pucang Swastika.
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK aslinya karena disimpan di dalam jok sepeda motor oleh pemiliknya
- Bahwa Sebelumnya terdakwa (I) Redi Kusnidar dan terdakwa (II) I Ketut Agung memang sudah berencana berkeliling untuk melakukan pencurian sepeda motor
- Bahwa setelah dikantor Polisi, para terdakwa baru mengetahui kalau pemilik dari sepeda motor tersebut bernama saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti
- Bahwa terdakwa (I) Redi Kusdinar bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung berperan memberitahukan sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar mengendarai sepeda motor yang hasil curian tersebut dan selanjutnya terdakwa (I) Redi Kusdinar melepas nomor plat sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di areal parkir yang ada didepan Toko
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah terdakwa (I) Redi Kusnidar jual dan pasarkan di media sosial Market Place tanpa menggunakan plat nomor kendaraannya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita pembeli tersebut COD yaitu saksi Jon Herdianto dan datang ke kos terdakwa (I) Redi Kusnidar di Jalan Waturenggong III, Wakost kamar No. M 6, Panjer, Denpasar Selatan untuk membeli sepeda motor tersebut. dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,-
- Bahwa Untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata berdua dengan dengan terdakwa (II) I Ketut Agung
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti;

TERDAKWA I KETUT AGUNG

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar; Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa (I) Redi Kusnidar bersama dengan terdakwa (II) I Ketut Agung mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita bertempat di Toko Andika, Jalan Waturenggong No. -, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan.
- Barang para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, tahun 2012, warna putih, No.Pol.: DK 2559 DP, Noka : MH1JF5132CK555687, Nosin : JF51E3534225, a.n. I Gede Pucang Swastika.
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK aslinya karena disimpan di dalam jok sepeda motor oleh pemiliknya
- Bahwa Sebelumnya terdakwa (I) Redi Kusnidar dan terdakwa (II) I Ketut Agung memang sudah berencana berkeliling untuk melakukan pencurian sepeda motor
- Bahwa setelah dikantor Polisi , para terdakwa baru mengetahui kalau pemilik dari sepeda motor tersebut bernama saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (I) Redi Kusdinar bertugas mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa (II) I Ketut Agung berperan memberitahukan sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar mengendarai sepeda motor yang hasil curian tersebut dan selanjutnya terdakwa (I) Redi Kusdinar melepas nomor plat sepeda motor tersebut.
- bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di areal parkir yang ada didepan Toko
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah terdakwa (I) Redi Kusdinar jual dan pasarkan di media sosial Market Place tanpa menggunakan plat nomor kendaraannya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita pembeli tersebut COD yaitu saksi Jon Herdianto dan datang ke kos terdakwa (I) Redi Kusdinar di Jalan Waturenggong III, Wakost kamar No. M 6, Panjer, Denpasar Selatan untuk membeli sepeda motor tersebut. dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,-
- Bahwa Untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata berdua dengan dengan terdakwa (II) I Ketut Agung
- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor Polisi DK-3172-FAD, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK dengan nomor polisi DK-2559-DP atas nama I GEDE PUCANG SWASTIKA dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-3779-IL beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama terdakwa (II) I Ketut Agung pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wita bertempat di depan Toko Andika di jalan Waturenggong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar “telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- Bahwa awalnya terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama dengan terdakwa (II) I ketut Agung telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I ketut Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. :Pol. DK 3779 IL milik dari terdakwa (II) I ketut Agung lalu para terdakwa berkeliling mencari sasaran dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli sekira jam 01.25 Wita para terdakwa tiba di depan Toko Andika di Jalan Waturenggong Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa (II) I ketut Agung menyuruh terdakwa (I) Redi Kusdinar berhenti karena terdakwa (II) I ketut Agung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 No. Pol. DK 2559 DP dalam keadaan menyala sedang parkir di depan Toko Andika kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar berbalik arah dan dari Jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa (I) Redi Kusdinar turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol., DK 3779 IL dan terdakwa (II) I Ketut Agung langsung mengambil alih memegang sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang sedang terparkir dalam keadaan mesin menyala lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang dalam keadaan mesin menyala tersebut menuju ke tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar yang langsung diikuti dari belakang oleh terdakwa (II) I ketut Agung dan setibanya di tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar lalu terdakwa (II) I ketut Agung melepas Plat Nomor Polisi dari sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa dan setelah itu terdakwa (II) I ketut Agung memakai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke Kuta Badung ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar memasang di media sosial untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 dengan menggunakan Market Place dan sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh saksi Jon Herdianto seharga Rp.3.250.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk para terdakwa dan oleh saksi Jon Herdianto sepeda motor Honda Beat tersebut diberi No. Plat palsu menjadi No. Pol. DK 2172 FAD;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. 2559 DP (DK2172 FAD palsu) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ni Nyoman Indri Widyastuti mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para



Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I : **REDI KUSDINAR** dan Terdakwa II : **I KETUT AGUNG** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Benda mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang Bahwa “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wita dimana pada saat Bahwa awalnya terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama dengan terdakwa (II) I ketut Agung telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I ketut Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. :Pol. DK 3779 IL milik dari terdakwa (II) I ketut Agung lalu para terdakwa berkeliling mencari sasaran dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli sekira jam 01.25 Wita para terdakwa tiba di depan Toko Andika di Jalan Waturenggong Panjer, Denpasar Selatan, Kota



Denpasar dan terdakwa (II) I ketut Agung menyuruh terdakwa (I) Redi Kusdinar berhenti karena terdakwa (II) I ketut Agung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 No. Pol. DK 2559 DP dalam keadaan menyala sedang parkir di depan Toko Andika kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar berbalik arah dan dari Jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa (I) Redi Kusdinar turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 3779 IL dan terdakwa (II) I Ketut Agung langsung mengambil alih memegang sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang sedang terparkir dalam keadaan mesin menyala lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang dalam keadaan mesin menyala tersebut menuju ke tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar yang langsung diikuti dari belakang oleh terdakwa (II) I ketut Agung dan setibanya di tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar lalu terdakwa (II) I ketut Agung melepas Plat Nomor Polisi dari sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa dan setelah itu terdakwa (II) I ketut Agung memakai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke Kuta Badung ;

- Bahwa kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar memasang di media sosial untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 dengan menggunakan Market Place dan sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli oleh saksi Jon Herdianto seharga Rp.3.250.000.- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk para terdakwa dan oleh saksi Jon Herdianto sepeda motor Honda Beat tersebut diberi No. Plat palsu menjadi No. Pol. DK 2172 FAD;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. 2559 DP (DK2172 FAD palsu) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ni Nyoman Indri Widyastuti mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) atau sekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps



jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan didukung barang bukti dan juga pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2021 sekira jam 21.00 Wita dimana pada saat Bahwa awalnya terdakwa (I) Redi Kusdinar bersama dengan terdakwa (II) I ketut Agung telah sepakat untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar dengan membonceng terdakwa (II) I ketut Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. :Pol. DK 3779 IL milik dari terdakwa (II) I ketut Agung lalu para terdakwa berkeliling mencari sasaran dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli sekira jam 01.25 Wita para terdakwa tiba di depan Toko Andika di Jalan Waturenggong Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan terdakwa (II) I ketut Agung menyuruh terdakwa (I) Redi Kusdinar berhenti karena terdakwa (II) I ketut Agung melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 No. Pol. DK 2559 DP dalam keadaan menyala sedang parkir di depan Toko Andika kemudian terdakwa (I) Redi Kusdinar berbalik arah dan dari dari Jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa (I) Redi Kusdinar turun dari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol., DK 3779 IL dan terdakwa (II) I Ketut Agung langsung mengambil alih memegang sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang sedang terparkir dalam keadaan mesin menyala lalu terdakwa (I) Redi Kusdinar mengambil dan membawa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2022 No. Pol. DK 2559 DP yang dalam keadaan mesin menyala tersebut menuju ke tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar yang langsung diikuti dari belakang oleh terdakwa (II) I ketut Agung dan setibanya di tempat kost terdakwa (I) Redi Kusdinar lalu terdakwa (II) I ketut Agung melepas Plat Nomor Polisi



dari sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa dan setelah itu terdakwa (II) I ketut Agung memakai sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke Kuta Badung ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah dari awal sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dan telah terjadi pembagian tugas atau peranan dari para terdakwa sehingga para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2559 DP milik dari saksi Ni Nyoman Indri Widyastuti dan kemudian sepeda motor tersebut dijual dan hasil penjualan di bagi dua oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor Polisi DK-3172-FAD, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK dengan nomor polisi DK-2559-DP atas nama I GEDE PUCANG SWASTIKA dengan alamat jalan Tukad saba No. 20, Panjer, Denpasar Selatan. Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Ni Nyoman Indri Widyastuti maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ni Nyoman Indri Widyastuti;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-3779-IL beserta kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berlanjut
- Terdakwa I Ketut Agung sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa (I) Redi Kusdinar dan terdakwa (II) I Ketut Agung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa (I) Redi Kusdinar** selama 1 (satu) tahun dan **terdakwa (II) I Ketut Agung** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2012, warna putih, dengan nomor Polisi DK-3172-FAD, dengan Nomor Rangka MH1JF5132CK555687, dengan Nomor Mesin : JF51E3534225, beserta STNK dengan nomor polisi DK-2559-DP atas nama I GEDE

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUCANG SWASTIKA dengan alamat jalan Tukad saba No. 20,
Panjer, Denpasar Selatan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ni Nyoman Indri
Widyastuti;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK-3779-IL
beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp2.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh
kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu
Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh G. A. Surya
Yunita Pw, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 807/Pid.B/2022/PN Dps